



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 18.54/2/INST/2025

TENTANG

GERAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam bidang lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu berperan, memprakarsai dan memberikan perhatian serius untuk melakukan upaya-upaya pengurangan sampah plastik di lingkungan perkantoran masing-masing, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Gubernur Sumatera Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
5. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
7. Seluruh Pimpinan BUMD Provinsi Sumatera Utara

- Untuk :
- KESATU : Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi serta melaporkan pelaksanaan Gerakan pengurangan sampah plastik pada Gedung dan /atau kantor masing-masing.
- KEDUA : Melaksanakan Upaya pengurangan sampah plastik pada Gedung/kantor masing-masing tidak terbatas kepada penyediaan dispenser , air galon isi ulang dan/atau sejenisnya, penyediaan wadah air minum yang digunakan berulang/terus-menerus kepada para pegawai di Perangkat Daerah dan BUMD masing-masing.
- KETIGA : Tidak menyediakan makanan dan/atau minuman dalam kemasan plastik sekali pakai kepada para pegawai dan /atau tamu di Perangkat Daerah dan BUMD masing-masing baik pada pelaksanaan kegiatan yang berada di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja Perangkat Daerah dan BUMD tersebut.
- KEEMPAT : Menyediakan tempat sampah pada setiap kantor/Gedung Perangkat Daerah dan BUMD masing-masing dan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik secara mandiri.
- KELIMA : Melakukan sosialisasi dan kampanye terkait Gerakan pengurangan sampah plastik pada Gedung dan /atau kantor masing-masing pada setiap kegiatan baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan kerja Perangkat Daerah dan BUMD secara audio visual baik online maupun offline.
- KEENAM : Melakukan penilaian kepada pegawai, Perangkat Daerah dan BUMD terkait pemberian apresiasi /penghargaan kegiatan Gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan melaporkan kepada gubernur.

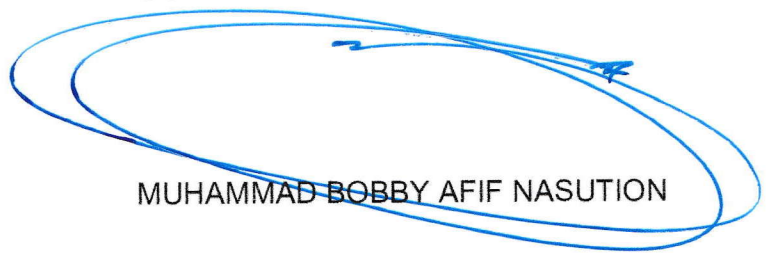
KETUJUH : Melaporkan hasil kegiatan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik di lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup R.I di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I di Jakarta
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Bappelitbang propinvi sumatera utara
7. Bupati / Wali Kota se-Sumatera Utara